

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Menyusun Rencaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, dietapkan dengan Peraturan Nagari Aua Kuniang tentang b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dapat Pemerintah Nagari, Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
- Menegingat : 1. Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Republik Indonesia Nomor 244, Tahun 2014 Pemerintahan Dairah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dairah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tahun 2014 Pemerintahan Dairah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5495),

WALI NAGARI AUA KUNIANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa

PEMERINTAH NAGARI AUA KUNIANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
TENTANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG



Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Past 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat

Pemerintah Daerah kepala daerah dalam hal ini

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah

pemerintahan daerah yang memimpin perbaikan

Persepsi tentang dirinya ini yang memungkinkan pria

PEMERINTAH NAGARI AUA KUNIANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG TENANG

MEMUTUSKAN

WALI NAGARI AUA KUNIANG

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUA KUNTING

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

- (1) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantuan oleh Perangkat Nagari.
 (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Sekretariat Nagari;
 b. Pelaksana Teknis; dan
 c. Pelaksana Kewilayahannya.

(3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan
 sebagaimana diatur permbantu Wali Nagari.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsiya, perangkat Nagari sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) berlatungung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris daerah.

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenaang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepemimpinan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari dibantu oleh Nagari sebagaimana perintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas-tugas dalam masyarakat Nagari dan pemerintah dan tangganya.

6. Pemerintahan Nagari dibantu oleh Nagari sebagaimana perintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas-tugas dalam masyarakat Nagari dan pemerintah dan tangganya.

7. Pemerintah Nagari adalah Nagari yang bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia.

8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas-tugas dalam masyarakat Nagari dan pemerintah dan tangganya.

9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS adalah BAMUS Nagari atau Kuning;

10. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari unsur staf yang bersama-sama membantu Wali Nagari dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung yang koordinasi dengan diwadahi oleh Wali Nagari untuk memenuhi tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

11. Staff Perangkat Nagari unsur staf yang diagkat oleh Wali Nagari untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundangan undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBN Nagari adalah rencaan keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan denngan Peraturan Nagari.

14. Jorong adalah wilayah bagian nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.

15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

- (1) Sekestrat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurnu a
 yang berugas oleh Sekestrat Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekestrat
 dipimpin oleh Sekestrat Nagari dalam bidaung administrasi
 pemerintahan.
- (2) Sekestrat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Urusan Keuangan; dan
 b. Urusan Perencanaan.
 (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
 merupakannya unsur pembantu Walii Nagari sebagai pelaksana tugas
 operasional.
- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurnu b
 merupakannya unsur pembantu Walii Nagari sebagai pelaksana tugas
 operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Sekestrat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 b. Seksi Kesejahteraan; dan
 c. Seksi Pelayanan, Tata Usaha dan Umu;
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
 Kepala Seksi.
- (1) Pelaksana Kewilayahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
 hurnu c merupakannya unsur pembantu Walii Nagari sebagai satuan tugas
 kewilayahannya.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahannya sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahannya
 yang dipadatkan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
 (3) Tugas kewilayahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari,
 pemilihan kepala nagari, dan pemerdayaan pembangunan nagari,
 menyelenggarakan pemerintahan nagari, pelaksanaan masarakat, menyelenggarakan
 pemilihan kepala nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar
 (2) Walii Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar
 memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- (1) Walii Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang
 (2) Walii Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar
 menyelenggarakan pemerintahan nagari, pelaksanaan masarakat
 menyelenggarakan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan
 pemilihan kepala nagari, dan pemerdayaan pembangunan nagari,
 menyelenggarakan pemerintahan nagari, pelaksanaan masarakat, menyelenggarakan
 pemilihan kepala nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walii
 Nagari berdasar :

Pasal 6

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI WALI NAGARI

- (1) Pelaksana Kewilayahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
 hurnu c merupakannya unsur pembantu Walii Nagari sebagai satuan tugas
 kewilayahannya.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahannya sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahannya
 yang dipadatkan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
 (3) Tugas kewilayahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari,
 pemilihan kepala nagari, dan pemerdayaan pembangunan nagari,
 menyelenggarakan pemerintahan nagari, pelaksanaan masarakat, menyelenggarakan
 pemilihan kepala nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walii
 Nagari berdasar :
- (4) Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Pelaksana Kewilayahannya
 nagari.
- (5) Masin-gmasinng wilayah dipimpin oleh seorang Pelaksana Kewilayahannya
 atau Kepala Jorong.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walii
 Nagari berwenaang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Nagari;
 c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 d. menetapkan Peraturan Nagari;
 e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. membina keteneteraman dan keteriban masyarakat Nagari;

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurnu b
 merupakannya unsur pembantu Walii Nagari sebagai pelaksana tugas
 operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Sekestrat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 b. Seksi Kesejahteraan; dan
 c. Seksi Pelayanan, Tata Usaha dan Umu;
- (3) Masin-gmasinng seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
 Kepala Seksi.
- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurnu b
 merupakannya unsur pembantu Walii Nagari sebagai satuan tugas
 operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Urusan Keuangan; dan
 b. Urusan Perencanaan.
- (3) Masin-gmasinng urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
 Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Sekestrat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurnu a
 yang berugas oleh Sekestrat Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekestrat
 dipimpin oleh Sekestrat Nagari dalam bidaung administrasi
 pemerintahan.
- (2) Sekestrat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Urusan Keuangan; dan
 b. Urusan Perencanaan.
- (3) Masin-gmasinng urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
 Kepala Urusan.
- (1) Sekestrat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurnu a
 yang berugas oleh Sekestrat Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekestrat
 dipimpin oleh Sekestrat Nagari dalam bidaung administrasi
 pemerintahan.

Pasal 3

b. melaksanakan Ursan Umm, meliputi :

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.
 - (2) Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan Urusan Ketausahuan, meliputi :
 - 1. melaksanakan urusan tata naskah;
 - 2. pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi;
 - 3. pengelolaan arsip desa; dan
 - 4. penyusunan rancahan regulasi Nagari meliputi Peraturan Nagari;

Pasaj 8

Secretaris Nagari

Paragraph 1

Sekretariat Nagari

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT NAGARI
BAB IV

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

b. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, meliputi tata praja dan penegulaman di lingkungan Nagari, meliputi pembangunan sarana prasarana perdamaian, pembangunan di bidang pendidikan dan kesekitan.

c. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan ketenagakerjaan, pemindahan, perdesaan, pembangunan di bidang penegulaman dan kebersihan.

d. memberdayakan masyarakat, meliputi melakukannya sosialisasi dan motivasi, kewajiban masyarakat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. menjaga hubungan kemirauan dengan lembaga masyarakat dan lembaga masyarakat, olahraga, politik, lingkungan hidup, memberdayakan keluarga, pemuda, ekonomi, dan karang taruna.

Pasal 7

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produkif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

i. mengembangkan sumber pendapatan Nagari;

j. mengepusukkan dan menyerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan keserjahtran masyarakat Nagari;

k. mengembangkan teknologi tepat guna;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif;

n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan memerlukan :
- a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
 - b. inventarisasi data dan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari;
 - c. monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan Nagari.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- urusan pelayanan administrasi berfungsi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- Urusan pelayanan administrasi bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam meliputi :
- a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. pengadmindistrasi sumber-sumber penrimaan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - d. pengadmindistrasi penghasilan Walii Nagari dan Perangkat Nagari.

Pasal 10

Kepala Urusan Perencanaan Paragraf 3

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala Urusan melaksanakan memerlukan :
- a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. pengadmindistrasi sumber-sumber penrimaan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - d. pengadmindistrasi penghasilan Walii Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- urusan pelayanan administrasi berfungsi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- Urusan pelayanan administrasi bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam meliputi :
- a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. pengadmindistrasi sumber-sumber penrimaan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - d. pengadmindistrasi penghasilan Walii Nagari dan Perangkat Nagari.

Pasal 9

Kepala Urusan Keuangan Paragraf 2

4. penyusunan laporan nagari.
3. monitoring dan evaluasi program; dan
2. inventarisasi data dan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari;
1. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- d. melaksanakan Urusan Perencanaan, meliputi :
- 1. pengurusan administrasi keuangan;
 - 2. pengadmindistrasi sumber-sumber penrimaan dan pengeluaran;
 - 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 4. pengadmindistrasi penghasilan Walii Nagari dan Perangkat Nagari.
- c. melaksanakan Urusan Keuangan, meliputi :
- 5. penyelapan rapat-rapat;
 - 6. pengelolahan aset nagari;
 - 7. penyelapan kegiatan perjalanan dinas; dan
 - 8. pelayanannya umum.
- b. pengelolahan administrasi nagari;
3. penyediaan prasarana kantor nagari;
2. penyediaan prasarana Walii Nagari dan Perangkat Nagari;
1. pengelolahan administrasi Walii Nagari dan Perangkat Nagari;

Kepala Seksi

Kepala Seksi Pemerintahan

Paragraf 1

(1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Walii sebagai pelaksana operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala

Pasal 11

Kepala Seksi Pemerintahan

Paragraf 1

(1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Walii sebagai pelaksana

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala

Pasal 10

Kepala Seksi Pemerintahan

Paragraf 1

(1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Walii sebagai pelaksana

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala

Pasal 9

Kepala Seksi Pemerintahan

Paragraf 1

(1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Walii sebagai pelaksana

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala

Pasal 12

Kepala Seksi Kejehaterraan

Paragraf 2

(1) Kepala Seksi Kejehaterraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Kejehaterraan bertugas membantu Walii sebagai pelaksana

(3) Untuk melaksanakan pembandungan sarana prasarana perdesaan;

a. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi dan lingkungan hidup;

b. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kegiatan di lingkungan hidup;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang perdesaan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta partivisata;

d. memberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang membidangi pembangunan;

e. pendidikan dan pengelolahan profil nagari; dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan masyarakat;

f. mengembangkan perekonomian masyarakat nagari.

Pasal 13

Kepala Seksi Pelayanana

Paragraf 3

(1) Kepala Seksi Pelayanana berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Pelayanana bertugas membantu Walii Nagari sebagai pelaksana operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala

Seksi Kejehaterraan mempunyai fungsi :

(1) Kepala Seksi Pelayanana berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Pelayanana bertugas membantu Walii Nagari sebagai pelaksana operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Kepala

Seksi Pelayanana mempunyai fungsi :

masing-masing.

- (1) Sekretariat Nagari dan Seksi-seksi dalam menyelenggarakan tugas dan kerja, kemampuan keuangan nagari, dan peraturan perundangan-undangan. fungsi ini dapat dibantu oleh staf Perangkat Nagari sesuai dengan beban kerja, berdasarkan ayat (1) berkedudukan (2) Staf Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ursan atau kepada Kepala Seksi

Pasal 16

STAF PERANGKAT NAGARI BAB V

Jorong akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Uraian kerja Sekretaris Nagari, Kepala Ursan, Kepala Seksi dan Kepala

Pasal 15

Jorong

Uraian Tugas Sekretaris Nagari, Kepala Ursan, Kepala Seksi dan Kepala Paragraf Kelema

f. Jorong Buleleng Niilam

e. Jorong Lembar Bimbingan, dan

d. Jorong Lubuk Lamdua

c. Jorong Sukamendani

b. Jorong Padang Tujuhan

a. Jorong Pimega

(4) Wilayah Kegiatan di Nagari Aua Kuning meliputi :

Kepala Nagari, dan peraturan perundangan lainnya.

- g. pelaksanaan Peraturan Nagari, Peraturan Walikota, Kepatuhan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan f. pembinaan kerasyaraktan dalam meningkatkan kemampuan dan kerjanya;

- e. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah penataan dan pengelolaan wilayah Kegiatan;

d. pembinaan mobilitas kependudukan;

c. pembinaan upaya perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan ketenaraan dan keteribatan di wilayah kerjanya;

a. pembinaan ketenaraan dan keteribatan di wilayah kerjanya;

jorong memiliki fungsi :

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Walikota Nagari dalam melaksanakan tugasnya di Kegiatan.

- (2) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu unsur satuan tugas kewilayahannya.

(1) Jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong yang berkedudukan sebagaimana melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

Jorong

Bagian Keempat

- a. melaksanakan penyalahan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- c. pembinaan dan pelastarian nilai budaya masyarakat;
- d. pemberdayaan ketuarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- e. pembinaan di bidang pendidikan dan kesekolahaan.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

- Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari berikut :
- a. Wali Nagari menjadikan Wali Nagari;
 - b. Sekretaris Nagari menjadikan Sekretaris Nagari;
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan menjadikan Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Kepala Urusan Pembangunan menjadikan Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - e. Kepala Urusan Kesejahteraan menjadikan Kepala Seksi Pemerintahan;
 - f. Bendahara Nagari menjadikan Kepala Urusan Keuangan;
 - g. Kepala Urusan Umum menjadikan Kepala Urusan Perencanaan;
 - h. Kepala Jorong menjadikan Kepala Jorong;
 - i. Staf Perangkat Nagari menjadikan Staf Perangkat Nagari.

Pasal 20

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini.

Pasal 19

- (1) Setiap bawahan di lingkungan pemerintah nagari wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan ber tanggung jawab kepada atasan serta wajib memberikan tugas yang dibekali dengan melaksanakan tugasnya.
- (2) Untuk kelanjutan dalam pelaksanaan tugas setiap bawahan wajib dalam melaksanakan tugas yang dibekali oleh atasan.
- (3) Bagian lampiran Peraturan Nagari ini.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahananya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan memperbaiki segera vertikal dan horizontal.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan pemerintah desa bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

TATA KERJA BAB VI

LEMBARAN NAGARI AUA KUNIANG TAHUN 2018 NOMOR 2

~~DASMAN SAP~~


SEKRETARIS NAGARI AUA KUNIANG,

Ditindangkan di Padang Tujuah pada tanggal Maret 2018

~~HENDRO, S.Pd~~
WALI NAGARI AUA KUNIANG
PEMERINTAH KECAMATAN BARRY
WALI NAGARI AUA KUNIANG
PEMERINTAH KECAMATAN BARRY

Ditetapkan di Padang Tujuah pada tanggal Maret 2017

Nagari ini dengan pemimpinnya dalam Lembaran Nagari Aua Kunian
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan



Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA
KUNIANG

SUPARMAN DT.RANGKAYO BASA

WAKIL KETUA BAMUS AUA KUNIANG



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. **Pihak Kedua** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang telah diajukan oleh **Pihak Pertama** dengan menyusun dan Tentang Nagari Aua Kuniang selanjutnya disebut sebagai menytakan bahwa :
2. **Pihak Pertama** dapat menetapkan dengram baik penyusuan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang diajukan tersebut
3. Selanjutnya **Pihak Pertama** akan menyelaskan perubahan dan koreksi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang diajukan tersebut
4. **Pihak Pertama** akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditangani berita acara ini.

SUPARMAN DT. R BASA : Waki Ketua Bamus Nagari Aua Kuniang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bamus Nagari Aua Kuniang selanjutnya disebut sebagai

SYAIFUL : Ketua Bamus Nagari Aua Kuniang

HENDRO,S.Pd : Wali Nagari Aua Kuniang dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Aua Kuniang yang beralamat di Padang Tujuh Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Pada hari ini jumlah enam belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tanggap dibawahi ini

NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN

SUSUAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA KUNIANG

TENTANG
WALI NAGARI AUA KUNIANG DENGAN BAMUS NAGARI AUA KUNIANG
KESEPAKATAN BERSAM

Nomor : 4 /BA.AK/ - 2018

BERITA ACARA

BAMUS NAGARI AUA KUNIANG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN									
1	STAFFUL	Adi. Syams	Suparwono D.I. Raya 250	Wk. Setia	2.	Kel. Kuntawar	ket. Louis B	ket. Louis C	ket. Farhan	H. Farhan	Aswani	Wahyu Wati	Deska Watu, S.Sos.I
2					10.								
3					11.								
4					12.								
5					13.								
6					14.								

Hari : Jumat
 Tanggal : 16 Maret 2018
 Jam : 09.00 Wib s/d selesai
 Tempat : Sekretariat Bamus Nagari Aua Kuniang
 Acara : Paripurna Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuniang

